



**P U T U S A N**

**Nomor 552 /PID.SUS/2025/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan tinggi makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMADIL ASRADI Alias KARCA Bin TAJUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambeng, RT 02/RW 003, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yusran, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, BTN Bumi Tamara Permai, Blok B Nomor 13, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.PH/Pid/III/2025/PN Snj, tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 552 /PID.SUS /2025/PT MKS. tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/PID.SUS/2025/PT MKS. tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 29 April 2025 Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Snj dan seluruh surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-15/Sinjai/Enz.2/03/2025, tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

## DAKWAAN TUNGGAL:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana dengan surat Tuntutan Nomor : Reg. Perkara PDM-15/Sinjai/Enz.2/03/2025, tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL ASRADI Alias KARCA Bin TAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIL ASRADI Alias KARCA Bin TAJUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples obat warna putih yang didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisi 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD);
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk rocker bold yang didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisi 60 (enam puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD);Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru dengan Imei 1 867966043810112 Imei 2 867966043810104 dengan nomor whatsapp 088202242557 Sim Card 087849740817;
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 515.000- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
    - Pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS



- Pecahan uang Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Pidana, Penuntut Umum, tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2025/PN Snj tanggal 29 April 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadil Asradi alias Karca Bin Tajuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah toples obat warna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD);

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok merk *Rocker Bold* yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 60 (enam puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD)

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan Imei 1: 867966043810112 Imei 2: 867966043810104 dengan nomor *Whatsapp* 088202242557 Sim Card 087849740817;
- Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Elektronik dari Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2025 Nomor :31/Akta Pid.Sus/2025/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Mei 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2025 Nomor :31/Akta Pid.Sus/2025/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Sinjai dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 Mei 2025;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, pada tanggal 6 Mei 2025 sesuai

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Snj;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP mengatur tentang upaya hukum banding oleh Terakwa/Penasihat hukumnya atau Penuntut Umum kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa permintaan Banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum, dengan ketentuan permintaan Banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir (pasal 233 ayat 1,2 KUHP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 31/Pid.Sus/2025/PN Snj diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 April 2025 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dihubungkan dengan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum sesuai dengan Akta permintaan banding Elektronik tanggal 6 Mei 2025 dan Terdakwa dalam hal ini tidak menyatakan Banding, maka dengan demikian Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut, masih memenuhi tenggang waktu banding sebagaimana dalam pasal 233 ayat 2 KUHP, sehingga Permintaan banding Penuntut Umum tersebut memenuhi tata cara serta syarat-syarat secara formal, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 31/Pid.Sus/2025/PN Snj tanggal 29 April 2025.
3. Menyatakan Terdakwa **JUMADIL ASRADI ALIAS KARCA BIN TAJUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal:

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMADIL ASRADI ALIAS KARCA BIN TAJUDDIN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples obat warna putih yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD);
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk *Rocker Bold* yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 60 (enam puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD)

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan Imei 1: 867966043810112 Imei 2: 867966043810104 dengan nomor *Whatsapp* 088202242557 Sim Card 087849740817;
- Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai saat ini tidak diajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 29 April 2025 Nomor

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pid.Sus/2025/PN Snj, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, semuanya telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amar putusannya menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 29 April 2025, Nomor: 31/Pid.Sus/2025/PN Snj yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yuridis untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan alasan yang cukup untuk membebaskan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan untuk membayar biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Snj tanggal 29 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, H. Winarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Edy, S.H.,M.Hum., dan Yunus Sesa, S.H.,M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya dan putusan tersebut telah dikirimkan melalui system elektronik Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
ttd

Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.  
ttd

Yunus Sesa, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

H. Winarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Mansyur, S.H.

*Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 552 /PID.SUS. /2025/PT MKS*